

TIM REFORMASI BIROKRASI

2021

Kpts KPU Kab Barut No. 1a/HK.03.1-Kpt/6205/KPU-Kab/I/2021, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2021

- ABSTRAK :
- sesuai dengan pedoman dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara, melaksanakan Program Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia pada 8 (delapan) area perubahan sebagaimana tercantum pada Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

 - Dasar Hukum adalah : UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 7 Tahun 2017; Perpres Nomor 81 Tahun 2010; Perpres Nomor 2 Tahun 2015; Permen PAN RB Nomor 14 Tahun 2014; Permen PAN RB Nomor 11 Tahun 2015; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; PKPU Nomor 21 Tahun 2020; Kpts KPU Nomor 1334/ORT.04-Kpt/05/KPU/IX/2019.

 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara
- CATATAN :
- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 4 Januari 2021.

 - Lamp : 1 Halaman